



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1319);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 229);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 48);
10. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.986.541.415.735,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.146.616.405.119,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.457.407.783.729,- (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.745.326.887,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.771.900.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.146.616.405.119,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 518.978.847.188,- (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp398.756.537.921,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.071.521.579,- (seratus delapan puluh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.477.554.328,- (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp898.835.700,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.549.728.403,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.883.380.000,- (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp1.457.407.783.729,- (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.491.350.555,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp691.346.929.282,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.124.003.813,- (sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.232.051.079,- (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.999.115.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.214.334.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp376.745.326.887,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.925.436.552,- (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.709.200.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.012.045.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.098.645.335,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp2.809.431.584.265,- (dua triliun delapan ratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.211.898.950,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.416.448.889,- (seratus lima puluh satu miliar empat ratus enam belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.034.434.383.621,- (satu triliun tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.539.241.373.805,- (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.866.479.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.261.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp72.211.898.950,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp151.416.448.889 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus enam belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga, dan;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.320.958.000 (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.518.670.501,- (tiga puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp890.509.800,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.675.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.556.516.300,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.798.763.900,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.781.205.500,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.571.950.000,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.547.843.712,- (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.862.870.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.687.130.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp929.300.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.142.920.176,- (empat miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp3.185.550.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp2.375.586.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp1.034.434.383.621,- (satu triliun tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.030.568.690.621,- (satu triliun tiga puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.865.693.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp1.539.241.373.805,- (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi, dan;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp751.136.610.694,- (tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.292.923.279,- (enam ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.084.405.832,- (sembilan puluh lima miliar delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.727.434.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e direncanakan sebesar Rp1.866.479.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp789.765.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.714.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2024
WALI KOTA SAMARINDA,


ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 488

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011